

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2018) menguji pengaruh *good corporate governance* dan *growth opportunity* terhadap nilai perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2017, sampel yang memenuhi syarat sebanyak 5 perusahaan dengan demikian jumlah data pengamatan atau observasi sebanyak 40. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan pengujian analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (*Tobin's Q*), namun secara simultan antara *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris) dan *Growth Opportunity* (Pertumbuhan Aset) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (*Tobin's Q*). Penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada dimensi *Good Corporate Governance* yang relatif rendah dan tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan, maka sangat diperlukan evaluasi dalam penentuan kebijakan dewan direksi perusahaan. Pada penelitian kali ini, peneliti mengembangkan dimensi *Good Corporate Governance* yang tidak hanya Dewan Komisaris, namun dikembangkan dengan dimensi dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nurfaza, *et al.* (2017) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan *Price to Book Value* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dengan menggunakan tiga indikator *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 8 perusahaan dalam kriteria pemilihan sampel tersebut, dengan demikian jumlah data pengamatan atau observasi sebanyak 40. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian

tersebut dengan pengujian analisis data panel regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan tiga indikator *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang hanya dipilih 8 perusahaan dari total 41 populasi, yang mengakibatkan hasil pengujian seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen, dan keterbatasan pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor telekomunikasi pada tahun 2016-2018 dengan memilih sampel dari seluruh populasi yaitu 5 perusahaan sub sektor telekomunikasi periode 2016-2018 dengan pengembangan dimensi *Good Corporate Governance* yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit serta memperluas dampak di era revolusi industri 4.0 yang diharapkan dari hasil pengujian antar variabel dapat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Oktaryani, *et al.* (2017) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dari laporan *self assessment* GCG bank yang mempublikasikan *composite index good corporate governance* terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan profitabilitas yang diprosikan ROA dan ROE sebagai *variabel intervening*. Jumlah sampel penelitian sebanyak 34 sampel perusahaan, sehingga jumlah data penelitian atau observasi sebanyak 102. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan pengujian analisis data panel regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan dan profitabilitas ROA berpengaruh positif namun ROE berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perbankan. Penelitian tersebut memiliki kelemahan pada pengujian GCG terhadap ROE yang mengindikasikan bahwa penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan belum mengarah pada penciptaan tingkat pengembalian atas ekuitas yang tinggi (seperti yang diharapkan oleh para pemegang saham) namun disamping kelemahan, penelitian tersebut memiliki kekuatan pada peningkatan ROA menunjukkan prospek perusahaan yang

semakin baik, yang akan dianggap sebagai sinyal positif oleh investor. Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengembangkan variabel GCG menjadi 5 dimensi GCG didalamnya yakni dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit yang diharapkan meningkatkan jumlah investor sebagai keberlangsungan prospek perusahaan yang lebih baik dimasa depan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Poluan dan Wicaksono (2019) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* dengan indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan (*Tobin's Q*) pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 16 perusahaan dalam kriteria pemilihan sampel tersebut, dengan demikian jumlah data pengamatan atau observasi sebanyak 80. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan pengujian analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 2 dari 4 variabel *Good Corporate Governance* yaitu Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun Komite Audit memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 2 variabel lainnya yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada ketiga variabel yakni 1) kepemilikan manajerial yang dinilai masih belum mampu memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan masih adanya perbedaan kepentingan antara para manajer dengan tujuan keseluruhan perusahaan, yang pada seharusnya harapan dari adanya variabel kepemilikan manajerial ini mampu untuk memotivasi para manajer agar meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. 2) kemudian pada kedua variabel lain yaitu komisaris independen dan komite audit juga tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yang mungkin disebabkan karena keberadaan komisaris independen dan komite audit hanya sebuah formalitas untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu kurangnya koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi kontrol antara komisaris

independen dan komite audit kepada direksi yang menjadi kemungkinan terkuat sehingga menyebabkan fungsi monitoring yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Pada penelitian kali ini, peneliti mengembangkan satu variabel yaitu dewan direksi yang diduga dapat menghasilkan pengaruh pada keseluruhan variabel *Good Corporate Governance*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Syafitri *et al.* (2018) yang menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan variabel Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan Industri sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016, sampel sebanyak 9 perusahaan dengan demikian jumlah data pengamatan atau observasi sebanyak 45. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan pengujian analisis regresi linear berganda, uji f dan uji t . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Komite Audit dan Dewan Direksi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Perusahaan, namun Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai perusahaan. Sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara parsial. Kemudian hasil penelitian secara simultan antara Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Nilai Perusahaan (*Tobin's Q*) berpengaruh signifikan. Keterbatasan penelitian tersebut ada pada hasil analisis statistik uji t atau secara parsial antara Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan (*Tobin's Q*) disimpulkan bahwa *Tobin's Q* tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kepemilikan Manajerial dikarenakan adanya peningkatan jumlah kepemilikan manajerial yang dinilai tidak mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Selanjutnya keterbatasan juga terlihat pada hasil analisis statistik uji t antara Dewan Komisaris dengan Nilai Perusahaan (*Tobin's Q*) secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tobin's Q* karena tingginya jumlah dewan komisaris yang berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak efektif. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan pengujian pada perusahaan sub sektor telekomunikasi dengan menambahkan variabel indikator *Good Corporate Governance* yakni Kepemilikan Institusional dan memperluas dampak di era *revolusi industri 4.0* yang dinilai

selaras dengan pengujian peneliti sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang signifikan.

Penelitian internasional pertama dilakukan oleh Gul *et al.* (2018) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* pada nilai perusahaan baik perusahaan kecil, menengah maupun besar, dengan sampel penelitian berjumlah 200 perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Pakistan pada tahun 2003-2014. Penilaian *Good Corporate Governance* menggunakan kepemilikan saham untuk perusahaan kecil dan index *Good Corporate Governance* untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar, sedangkan nilai perusahaan diprosikan dengan *Tobin's Q*. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan pengujian statistik deskriptif, analisis korelasi dan regresi estimasi data panel, serta pengujian hipotesis. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara ekonomi dan *statistic* untuk ketiga kelompok perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan periode 2003-2014. Nilai perusahaan kecil akan meningkat apabila kepemilikan saham manajemen itu tinggi dengan syarat manajemen transparan dalam praktik *Good Corporate Governance*, namun untuk perusahaan menengah dan besar kepemilikan yang rendah sampai dengan tingkat dominan sudah dapat meningkatkan nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah dalam pembentukan kelompok perusahaan tidak dibagi dengan sektornya namun meneliti pada besar kecilnya perusahaan, hal tersebut dapat dikatakan kurang akurat dalam penilaian *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan meneliti perusahaan sub sektor telekomunikasi sehingga hasil yang diharapkan dalam penelitian dapat lebih akurat.

Penelitian internasional kedua dilakukan oleh Buallay *et al.* (2017) mengukur pengaruh *Good Corporate Governance* pada kinerja dan nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi. Metoda penelitian ini adalah data yang dikumpulkan di Bursa Efek Saudi (TADAUWL) pada tahun 2012-2014. Sampel penelitian sebanyak 171 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi. Kinerja serta nilai perusahaan diukur dengan menggunakan ROA, ROE dan *Tobin's Q*. Sedangkan *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan

kepemilikan pemegang saham terbesar, kepemilikan tiga besar pemegang saham, independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi serta kelompok ketua dan CEO perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan pemegang saham terbesar dan independensi dewan direksi perusahaan. Pengaruh yang signifikan ditemukan untuk kepemilikan tiga besar dan ukuran Dewan Direksi pada kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian atas penerapan *Good Corporate Governance* pada kinerja dan nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi. Kelemahan dari penelitian tersebut ada pada hasil yang tidak signifikan bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang disebabkan masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap perusahaan di Saudi terutama perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Saudi. Namun dibalik kelemahan penelitian terdapat pula kekuatan penelitian yang mengambil sampel dari keseluruhan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Saudi. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengembangkan indikator Komisaris Independen dalam variabel *Good Corporate Governance* dengan periode tahun terbaru yakni 2016-2018.

Penelitian internasional ketiga dilakukan oleh Javaid & Saboor (2015) meneliti hubungan *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan serta nilai perusahaan yang diukur dengan *Return on asset*, *Return on equity*, dan *Tobin's Q*. Sedangkan *Good Corporate Governance* diukur dengan jumlah Dewan Direktur, Direktur Eksternal, Rapat Dewan, Dualitas CEO, Struktur kepemilikan dan komite audit. Sampel yang digunakan sebanyak 58 perusahaan pada sektor tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Karachi pada tahun 2009-2013. Metoda pengumpulan data menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan periode 2009-2013 dengan pengujian statistik deskriptif, analisis korelasi dan regresi estimasi, serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun hasil yang tidak signifikan terjadi pada pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap struktur kepemilikan pada perusahaan yang disebabkan oleh kepemilikan saham keluarga dalam manajemen lebih besar dari kepemilikan saham oleh investor, sehingga pengendalian kepemilikan yang dominan lebih besar pada

kontrol keluarga yang kemungkinan terjadi *fraud*. Keterbatasan dalam penelitian tersebut ada pada ruang lingkup penelitian ini yang tunduk pada batasan berdasarkan ukuran sampel. Ukuran sampel didasarkan pada 58 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi. Perusahaan-perusahaan ini dipilih berdasarkan ketersediaan data. Jadi hasilnya tidak mungkin digeneralisasi untuk semua populasi sektor tekstil. Kemudian ukuran sampel sangat kecil yang melarang studi mendalam tentang hubungan variabel. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan meneliti dengan ukuran sampel sebanyak 5 perusahaan sektor telekomunikasi atau keseluruhan populasi sehingga diharapkan peneliti dapat melakukan penelitian secara mendalam tentang hubungan antar variabel.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan pada tahun 1976 dalam jurnal Jensen dan Meckling dengan judul “*Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure*”. Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) yang bertindak sebagai pemegang saham dengan pihak manajemen yang dalam hal ini bertindak sebagai agen. Hal tersebut yang menjadikan pemilik perusahaan untuk mempercayakan segala wewenangnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan pekerjaan dengan atas nama pemilik perusahaan. Pada praktiknya sering terjadinya konflik di dalam perusahaan yang disebut *agency conflict* disebabkan oleh hubungan antara *principal* atau dalam hal ini sebagai pemberi kontrak/pemegang saham dengan agen atau dalam hal ini sebagai penerima kontrak dan pengelola dana *principal*, mempunyai kepentingan yang berbeda. Apabila agen dan *principal* berupaya untuk memaksimalkan manfaatnya masing-masing, serta mempunyai motivasi dan keinginan yang berbeda, maka akan ada alasan untuk dapat menumbuhkan kepercayaan bahwa manajemen atau agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal* atau pemegang saham hingga timbul biaya keagenan (*Agency Cost*). Biaya keagenan adalah biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka

menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan *principal* (Perdana, 2014).

Manajemen yang bertindak sebagai pengelola atau agen perusahaan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan dari informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan dari *principal* atau pemegang saham. Oleh karenanya, sebagai pengelola atau agen perusahaan, manajemen memiliki kewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada *principal* atau pemegang saham (Lisa, 2012).

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance

Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian didalam perusahaan menimbulkan masalah dari *Corporate Governance*. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Teory*) yang dalam hal ini manajemen akan mengarah pada peningkatan keuntungan pribadinya dibandingkan dengan pencapaian dari tujuan perusahaan (Ulfa & Asyik, 2018). Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Puspitasari (2019) adalah sebuah struktur, sistem, dan proses yang difungsikan oleh seluruh organ di dalam perusahaan sebagai upaya dalam memberikan nilai tambah perusahaan secara kontinu untuk jangka panjang.

Good Corporate Governance adalah salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan laba dan kinerja perusahaan serta merupakan salah satu faktor non keuangan yang pada saat ini menjadi isu penting (Aulia, 2019). Menurut Andypratama & Mustamu (2013) *Good Corporate Governance* adalah suatu

struktur yang mengikutsertakan berbagai pihak untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Namun *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai sistem proses dari input serta output, dimana dengan adanya sistem maka bila terdapat penyimpangan dapat segera diproses dan diselesaikan.

Berdasarkan pengertian *Good Corporate Governance* tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur dan proses yang digunakan perusahaan sebagai upaya dalam peningkatan nilai tambah perusahaan guna kepentingan para pemegang saham yang berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.2.2.2. Prinsip Dasar dan Asas-asas *Good Corporate Governance*

Untuk mendorong terciptanya pasar yang transparan, konsisten, dan efisien dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Oleh karenanya, penerapan *Good Corporate Governance* memerlukan adanya penunjang oleh tiga pilar yang saling berkaitan yakni negara beserta instrumennya yang berperan sebagai regulator, dunia bisnis yang berperan sebagai pelaku dasar, dan masyarakat yang berperan sebagai pengguna produk/barang dan jasa dunia bisnis. Prinsip dasar yang wajib dilaksanakan tiap-tiap pilar berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006:3) sebagai berikut:

- 1) Negara dan instrumennya sebagai pencipta peraturan perundang-undangan yang membantu iklim usaha yang sehat, transparan dan efisien, melaksanakan peraturan tersebut dan menegakkan hukum secara konsisten.
- 2) Dunia bisnis sebagai pelaku pasar bisnis yang menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar dari pelaksanaan bisnisnya.
- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk/barang dan jasa dunia bisnis beserta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, membuktikan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggungjawab.

Selain prinsip dasar, setiap perusahaan juga perlu memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh

jajaran perusahaan. Untuk mencapai *sustainability* atau kelangsungan usaha perusahaan, dengan memperhatikan pemangku kepentingan atau *stakeholders* serta asas-asas dalam penerapan *Good Corporate Governance*, berikut ini asas-asas penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) (2006:5) :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan usaha, diperlukan adanya ketersediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dipahami serta diakses para pemangku kepentingan oleh setiap perusahaan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif dalam pengungkapan, tidak hanya masalah yang dalam hal ini disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga hal yang dinilai penting untuk pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Merupakan satu prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Oleh karenanya, perusahaan harus dikelola secara terukur, benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terjaga kelanjutan bisnis dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Setiap perusahaan dituntut untuk mengelola perusahaannya secara independen atau dalam hal ini tiap-tiap organ perusahaan tidak saling memerintah dan tidak dapat diinterferensi oleh pihak lain.

5) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, setiap perusahaan diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.2.3. Dimensi *Good Corporate Governance*

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Widianingsih (2018) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham institusi/lembaga keuangan non bank pada perusahaan yang dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola dana atas orang lain atau para pemegang saham. Sedangkan menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Perdana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memegang peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang dapat terjadi diantara manajer dengan pemegang saham.

Menurut Silfiani (2018) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi/lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan keuangan dan bank. Arti penting dari kepemilikan institusional ada dalam memonitor manajemen yang dalam hal ini dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut dapat menjamin kemakmuran para pemegang saham, serta kepemilikan institusi ini berperan sebagai agen pengawas melalui investasi mereka yang cukup besar di dalam pasar modal.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan pensiun, asuransi, perusahaan investasi dan institusi atau lembaga lain yang dapat meminimalisir pengaruh yang tidak baik dari kepentingan lain di dalam perusahaan seperti kepentingan pribadi manajer dengan pemegang hutang (*debtholders*) (Permatasari & Yuliandari, 2019). Menurut Syafaatul (2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham institusi yang diharapkan dapat melakukan pengawasan yang optimal kepada pihak manajemen.

2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Suastini *et al.*, (2016) kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial

merupakan dua mekanisme utama dalam *corporate governance* yang membantu dalam mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (direktur, manajer atau komisaris) dan merupakan pihak yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Kepemilikan manajer ini sering dikaitkan dalam upaya peningkatan pada nilai perusahaan dalam hal ini dikarenakan manajer bukan hanya pihak manajemen dari perusahaan namun sekaligus berperan sebagai pemilik perusahaan atas kepemilikan sahamnya tersebut yang akan merasakan langsung akibat dari pengambilan keputusan sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan pribadinya saja melainkan manajer akan bertindak untuk keberlanjutan perusahaan (Suastini *et al.*, 2016).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan yang dalam hal ini merupakan direktur dan komisaris. Kesempatan yang sama kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham yang bertujuan untuk mensterilkan dengan para pemegang saham (Syafaatul, 2014). Adanya kepemilikan saham oleh manajemen di dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan asumsi yang menarik yakni nilai perusahaan dapat meningkat sebagai akibat dari kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang meningkat. Oleh karenanya, kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang besar ini akan efektif dalam memonitoring aktivitas di dalam perusahaan (K. R. C. Dewi & Sanica, 2017).

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau manajer yang sekaligus berperan sebagai pemilik perusahaan ini akan selalu berupaya melindungi seluruh hak para investor. Dalam hal tersebut manajer senantiasa akan menanggung segala risikonya seperti contoh kerugian apabila perusahaan tersebut melakukan *fraud*, hal ini dapat membuat manajer lebih termotivasi dalam meningkatkan nilai

perusahaan (Febrianti, 2019).

3. Komite Audit

Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015) sejumlah anggota komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan dibentuk oleh Dewan Komisaris disebut Komite Audit. Jumlah dari Komite Audit yaitu paling sedikit tiga orang anggota, dalam hal ini komite audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan publik.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Effendi (2016) komite audit adalah komite yang melaksanakan pekerjaannya secara *independent* dan *professional* yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga dengan demikian tugas dari komite audit ialah memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris atau dalam hal ini sebagai dewan pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen resiko dan implementasi dari *corporate governance* pada tiap-tiap perusahaan.

Komite audit juga dapat berperan penting di dalam menjamin terciptanya *Good Corporate Governance*. Komite audit bertugas sebagai pemberi masukan *professional* yang *independent* kepada dewan komisaris terhadap laporan atau setiap hal yang disampaikan oleh pihak direksi kepada dewan komisaris serta mengawasi setiap hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris (Febrianti, 2019). Sehingga keberadaan dari anggota komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya *fraud* atau manipulasi dalam informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan (Effendi, 2016).

4. Komisaris Independen

Menurut Zahra *et al.*, (2016) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan

keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris atau direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bekerja secara independen.

Dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas di dalam perusahaan atas kinerja perusahaan tersebut. Dewan komisaris independen yang dalam hal ini merupakan penyelenggara dari pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris yang efektif dapat meningkatkan standar kinerja dari manajemen di dalam perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan (Febrianti, 2019). Menurut A.S. Dewi *et al.*, (2018) dewan komisaris ialah orang yang fundamental dalam menjalankan dan mengawasi sistem tata kelola yang diterapkan dalam perusahaan.

Inti dari penerapan mekanisme *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin dalam pelaksanaan strategi dari perusahaan, mewajibkan terlaksananya akuntabilitas ialah dewan komisaris. Dalam hal ini, dewan komisaris juga dapat didefinisikan sebagai pusat dari kesuksesan dan ketahanan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris juga dapat dibantu oleh komite audit, karena mengingat tugas dari dewan komisaris sebagai pengawas dari jalannya perusahaan cukup berat (Syafitri *et al.*, 2018).

5. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok direktur yang keberadaannya diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi berperan sebagai agen atau pengelola perusahaan kedudukannya ialah bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi juga diwajibkan untuk memberikan informasi kepada dewan komisaris serta menjawab tiap-tiap hal yang diajukan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016).

Menurut Hamdani (2016) disebutkan bahwa dewan direksi merupakan organ dari perusahaan yang bertugas dan bertanggung

jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Peran dari dewan direksi salah satunya sebagai pengendali dana dari investor dan pengendali dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dewan direksi akan memutuskan kebijakan yang akan diambil atau dalam hal ini memutuskan strategi untuk perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap anggota direksi tidak diizinkan untuk memanfaatkan perusahaan dalam berbagai kepentingan diluar kepentingan perusahaan seperti kepentingan pribadi, kelompok usahanya, keluarga maupun pihak lainnya. Setiap anggota direksi juga diwajibkan untuk melaksanakan serta memahami pedoman dari *Good Corporate Governance*. Terdapat 5 tugas utama dalam fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi yakni kepengurusan pengendalian internal, komunikasi, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial.

Ukuran atau parameter dewan direksi yang kecil diyakini dapat berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan, alasannya ialah semakin besar parameter dewan direksi menyebabkan tidak efektifnya komunikasi dan pengambilan keputusan dalam manajemen (Onasis, 2016).

2.2.3. Revolusi Industri 4.0

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam orasi ilmiah di Balairung Universitas Indonesia, Depok menyatakan bahwa dalam tujuh tahun yang akan datang dampak dari teknologi digital akan membentuk sebanyak 3,7 juta pekerjaan yang mayoritas ada pada sektor jasa. Beliau menambahkan dengan lebih dari 85 juta jumlah penduduk yang sudah tersambung jaringan internet, Indonesia bisa menjadi pemimpin di dalam dunia bisnis berbasis internet atau yang sering disebut sebagai *e-commerce* dan dengan banyaknya jumlah penduduk kelas menengah dan generasi milenial Indonesia juga dapat memimpin dalam pengembangan ekonomi digital (detikFinance, 2018).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Sosialisasi Roadmap Implementasi *Industry 4.0* di Jakarta, mengungkapkan bahwa pada revolusi industri 4.0 ini dapat menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana

teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga menciptakan model bisnis yang baru berbasis digital demi mencapai kemampuan yang tinggi dan kualitas produk menjadi lebih baik (kemenperin, 2018).

Menurut Iswanto & Wahjono (2019) Revolusi industri era 4.0 ini juga mengubah peran para akuntan akibat dari adanya sebuah tantangan baru di era industri keempat ini, antara lain:

1. Mempersiapkan pendapat dari suatu data. Setiap akuntan dituntut untuk pandai dalam mengidentifikasi analisis statistik, pengecekan kualitas data, pertanyaan atas data dan menginterpretasikan hasil dari olah data tersebut.
2. Profesi akuntan berperan sebagai penasihat dalam hal bisnis ataupun sebagai partner bisnis.
3. Profesi akuntan dituntut untuk mampu bekerjasama dalam penguasaan teknologi seperti manipulasi dari suatu data, bekerjasama dengan robot atau sejenisnya dan sebagai pelatih dalam bidang kecerdasan buatan atau yang pada saat ini disebut dengan *artificial intelligence*.
4. Profesi akuntan pada era industri keempat ini tidak hanya bekerja dalam aspek finansial saja namun akan berkembang pada aspek laporan non finansial dan keamanan pada data di dunia maya (*cyber security*).

2.2.3.1. Pengertian Revolusi Industri 4.0

Menurut Shwab (2016) dalam (Praherdhiono *et. al*, 2019) Revolusi industri 4.0 ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, robotika dan sebagainya. Menurut Diwan (2017) dalam (Praherdhiono *et. al*, 2019) revolusi industri 4.0 adalah sebuah teknologi baru yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital dan biologis yang muncul dan berkembang dengan luar biasa cepatnya dan tidak ada contoh historis yang menandai awal dari evolusi, maka dari itu disebut teknologi disruptif (*disruptive technologies*).

Dalam kuliah umum mahasiswa PKN STAN dengan tema “Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” (Ismundar, 2019) memaparkan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan gabungan antara domain fisik, digital dan biologi. Revolusi ini

membentuk sebuah tren dalam mengubah berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri.

2.2.4. Nilai Perusahaan

2.2.4.1. Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Rachman *et al.*, (2015) nilai perusahaan merupakan gambaran atas pengelolaan dari sebuah perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Nilai perusahaan dapat berpengaruh dari baik ataupun buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Salah satu pengukuran nilai perusahaan adalah akibat dari adanya harga saham, hal tersebut merupakan satu hal penting dalam menilai sebuah perusahaan apakah manajemen mampu mengelola seluruh kekayaan perusahaan atau tidak. Dalam hal tersebut, nilai perusahaan menggambarkan nilai sekarang dari *free cash flow* dimasa yang akan datang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal (Mufidah & Purnamasari, 2018).

Nilai perusahaan (*firm value*) memegang peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan, karena dapat membangun kinerja dalam upaya menumbuhkan keyakinan terhadap para pengguna informasi serta masyarakat yang berkepentingan (Efriyenti, 2018). Nilai perusahaan pada perusahaan terbuka akan tampak dalam harga pasar saham perusahaan (Pohan & Dwimulyani, 2017). Dalam hal tersebut, nilai perusahaan di mata publik akan meningkat sehingga investor dapat lebih berani membayar premium untuk *market value* dari saham yang beredar di pasar (Sadeli, 2017).

2.2.4.2. Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Sulasri, *et al.*, (2019) indikator untuk mengukur Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. *Price to Book Value* (PBV) yakni rasio perbandingan hasil perhitungan harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Menurut Mufidah & Purnamasari (2018) tingginya nilai PBV dapat menarik para investor untuk menanamkan sahamnya, fungsi utama PBV yaitu 1) PBV mampu mencerminkan saham suatu perusahaan saat diperdagangkan pada harga yang mahal dipasar, baik pada harga yang masih murah, ataupun pada harga wajar berdasarkan riwayat rata-ratanya. 2) PBV dapat membantu menentukan mahal atau murahnya suatu saham

berdasarkan estimasi harga wajar untuk periode satu tahun kedepan.

2. *Price Earning Ratio* (PER) yakni rasio yang mengukur besaran perbandingan antara harga saham pada perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham.
3. *Tobin's Q* yakni rasio yang dikembangkan oleh James Tobins pada tahun 1967, apabila rasio Q bernilai diatas 1 maka menunjukkan investasi dalam aktiva dapat menghasilkan laba yang memberikan nilai yang menunjukkan lebih tinggi daripada pengeluaran pada investasi, yang dalam hal ini dapat menarik invetasi baru. Namun jika rasio Q bernilai dibawah 1 maka investasi dalam aktiva dikatakan tidak dapat menarik investor.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan di era Revolusi Industri 4.0

Menurut Syafitri *et al.*, (2018) *Good corporate governance* memiliki pengaruh besar terhadap Nilai Perusahaan. *Good corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

Pemilik perusahaan berusaha agar konflik keagenan (*agency conflict*) dapat diminimalisir dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG memungkinkan pemilik perusahaan melakukan monitoring sehingga pemilik perusahaan dapat memonitor setiap aktivitas manajer yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Penerapan GCG di perusahaan di harapkan mampu mengurangi perbedaan cakupan informasi yang dimiliki oleh manajer dan pemilik perusahaan (Rachman *et al.*, 2015). *Agency conflict* menimbulkan *agency problem* atau kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer akan menambah biaya bagi

perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan. Menurunnya keuntungan perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham dan menurunkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi *agency conflict* dan *agency problem* tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik, salah satunya dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) (Sulasri *et al.*, 2019).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail di sela *Outlook* Industri Telekomunikasi Indonesia di Sari Pan Pacific, Jakarta mengatakan, industri telekomunikasi memegang peranan penting agar Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Hal ini untuk mendorong perekonomian digital nasional. Menurut Purwandini & Irwansyah (2018) Teknologi digital dan internet tidak dapat luput dari perhatian manajemen industri. Seluruh kegiatan harus dipersiapkan pada kegiatan berbasis teknologi digital. Indonesia kini sudah memasuki era teknologi digital. Persentase penetrasi internet di Indonesia menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 dari total populasi 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terhubung pada internet sebanyak 132,7 juta jiwa, pada tahun 2017 dari total populasi 262 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terhubung pada internet sebanyak 143,26 juta jiwa dan pada tahun 2018 dari total populasi 264 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terhubung pada internet sebanyak 171,17 atau sekitar 64,8% penduduk Indonesia.

Dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, sedang memasuki era industri baru yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Para pakar menyebut ini sebagai era revolusi industri 4.0. Perubahan dinamika laju pergerakan yang semula tersentralisasi bahwa manusia sebagai subyeknya dalam tumbuh dan berkembangnya denyut nadi perekonomian telah mengalami pergeseran secara perlahan tapi pasti tergantikan oleh otomatisasi mekanis dan digitalisasi teknologi dalam menggerakkan roda perekonomian (Suwardana, 2018). Dari penjelasan variabel diatas, peneliti menyimpulkan revolusi teknologi industri 4.0 mengubah secara fundamental manusia dalam berinteraksi dan berbisnis dengan

lingkungan sekitar. Internet dan perubahan teknologi informasi membuat seluruh perusahaan dapat dengan mudah berinteraksi walau tidak secara langsung. Perkembangan telekomunikasi di era teknologi industri 4.0 dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diharapkan dapat membuat perusahaan yang tergabung di dalam perusahaan sub sektor telekomunikasi memiliki kemungkinan besar mendapatkan pertumbuhan yang meningkat.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Widianingsih (2018) Tingkat kepemilikan institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yang dimana apabila tingkat kepemilikan institusional semakin tinggi maka tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal akan semakin kuat terhadap perusahaan sehingga biaya keagenan yang terjadi di dalam perusahaan akan berkurang seiring peningkatan kepemilikan saham oleh institusi tersebut dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat. Kepemilikan institusional atau dalam hal ini merupakan kepemilikan saham atas institusi memiliki arti penting dalam mengawasi (*monitoring*) manajemen, karena dengan adanya kepemilikan saham atas institusi tersebut dapat membantu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Candradewi & Sedana, 2016). Sebuah sistem pengawasan (*monitoring*) oleh pihak institusi akan menuntut manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan menjamin peningkatan kemakmuran para pemegang saham (Warapsari & Suaryana, 2016).

Hasil menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan kepemilikan institusional akan meningkatkan nilai perusahaan. Kenaikan tersebut mampu membatasi perilaku *opportunistic* para manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional, pihak institusi dapat melakukan pengawasan operasional (Poluan dan Wicaksono, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lestari, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhasil meningkatkan nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam

meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan saham atas manajerial inilah yang dapat membantu menyatukan kepentingan diantara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham atas manajer dapat memicu manajer yang turut merasakan manfaat dan dampak kerugian apabila pengambilan keputusan salah. Oleh karenanya, memerlukan suatu sistem pengendalian yang dapat menyeimbangkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer yang sekaligus berperan penting sebagai pemegang saham akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan karena itu dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaan manajer tersebut sebagai pemegang saham akan meningkat juga (Astriani, 2014).

Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana dengan peningkatan kepemilikan manajerial maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menambah nilai perusahaan (Anita & Yulianto, 2016). Semakin tingginya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*), sehingga dapat meminimalkan konflik agensi serta mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (investor) untuk dapat menikmati keuntungan, motivasi manajemen juga akan meningkat atau lebih menstimulasi kinerjanya untuk memaksimalkan kepentingan manajemen maupun pemegang saham, hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Widianingsih, 2018). Para investor atau yang menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan juga memandang proporsi kepemilikan saham oleh manajerial merupakan acuan atau sebagai sinyal yang baik dalam peningkatan nilai perusahaan (Sasurya & Asandimitra, 2018). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai perusahaan.

2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Adanya anggota komite audit dapat bermanfaat untuk menjamin keterbukaan laporan keuangan, transparansi, keadilan untuk semua pemegang saham, dan pengungkapan seluruh informasi yang dilakukan oleh manajemen (Indrasari *et al.*, 2017). Sarafina & Saifi (2017) menyatakan bahwa komite audit memberikan kontribusi atau ikut serta dalam kualitas pelaporan keuangan. Semakin tinggi efektivitas dari komite audit maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Pendapat lain dikemukakan bahwa komite audit juga dapat membantu memonitoring atau mengawasi dari mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi dan manajemen perusahaan sehingga secara impulsif nilai perusahaan akan meningkatkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Valensia & Khairani, 2019).

Hasil penelitian (Mayangsari, 2018) menunjukkan adanya komite audit mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan atau *firm value*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan teori keagenan. Keberadaan dari komite audit dapat menurunkan tingkat penyelewengan atau *fraud* dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur beserta komisaris perusahaan sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai perusahaan.

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Dahlia (2018) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak ada hubungannya dengan pihak manapun baik itu dari manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak memihak pada orang lain atau independen. Pendapat lain dikemukakan oleh Rachmania (2017) bahwa komisaris independen mencerminkan puncak dari mekanisme pengendalian pada perusahaan. Peran pengawasan (*monitoring*) oleh dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir *agency conflict* yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dengan adanya komisaris independen juga diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Besaran jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan yang tinggi, diharapkan dapat melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi secara efektif (Salafudin, 2016). Oleh karenanya, adanya komisaris independen diharapkan dapat memicu manajemen untuk bekerja lebih baik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau meningkatnya nilai perusahaan (Salafudin, 2016). Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif pada komisaris independen terhadap nilai perusahaan, itu disebabkan komisaris independen yang mempunyai misi untuk mendorong terciptanya keadaan yang lebih objektif dan menempatkan kesejajaran diantara berbagai relevansi termasuk relevansi perusahaan dan *stakeholder* sebagai tujuan utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hal ini dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Widianingsih, 2018). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai perusahaan.

2.4.5. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Dewan direksi adalah instrumen perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight function*) terhadap penerapan *corporate governance* dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang (Taco & Ilat, 2016). Menurut Syafaatul (2014) salah satu pengaruh efektivitas dari sistem pengawasan adalah ukuran dan komposisi dewan direksi. Dewan direksi berperan sebagai bagian yang akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut baik secara jangka pendek maupun jangka panjang (Rachmania, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sondokan *et al.* (2019) menunjukkan dewan direksi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Mawei & Tulung (2019) pada perusahaan manufaktur sub sektor *Food and Beverage* menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada Dewan Direksi terhadap *Price to Book Value* yang disebabkan oleh pelaksanaan dari

Corporate Governance dilakukan hanya untuk sekedar formalitas belaka sehingga tidak adanya dewan komisaris independen yang bertugas untuk mengawasi dewan direksi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai perusahaan.

2.4.6. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan di era revolusi industri 4.0


Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tentunya akan menaikkan nilai suatu perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka akan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan agar dapat sesuai dengan tujuan dan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. *Corporate governance* yang baik dan diutamakan oleh perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Sulastrri & Nurdiansyah, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulastrri & Nurdiansyah (2016) menyatakan bahwa *good coporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hubungan antara *good corporate governance* dengan nilai perusahaan dapat dilihat dari pernyataan *Institute of Corporate Governance* (ICCG, 2006) sebagaimana diadopsi dari *Cadbury Committee of United Kingdom*, sebagai berikut: “*The objective of corporate governance is to create added value to stakeholder*” yang berarti tujuan dari penerapan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan seperti investor pada suatu perusahaan (Sulastrri & Nurdiansyah, 2016). Apabila investor memiliki persepsi positif terhadap perusahaan, investor akan tertarik untuk menanamkan modal yang dimiliki ke dalam perusahaan. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan, permintaan terhadap saham perusahaan akan meningkat sehingga harga saham perusahaan juga semakin meningkat. Peningkatan harga saham ini menunjukkan peningkatan nilai perusahaan karena harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan tersebut (Halim & Christiawan, 2017).

Era revolusi industri 4.0 disini peneliti mengaitkan dengan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap nilai suatu perusahaan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Peneliti menduga nilai suatu perusahaan dapat meningkat apabila *Good Corporate Governance* didukung dengan adanya kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan para pemegang saham sehingga mendorong setiap perusahaan harus mampu dalam memperbaiki tata kelola internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan berbanding lurus terhadap hubungan antara ketiganya (Suhandi, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah

H₆: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap terhadap nilai perusahaan di era revolusi industri 4.0.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian